



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/406/2022

TENTANG

PENGESEHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 KARENA
BERAKHIR MASA JABATANNYA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/432/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2016 dan Surat Pernyataan Pelantikan 59 (lima puluh sembilan) Kepala Desa di Kabupaten Kendal tanggal 8 Desember 2016, masa jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa di Kabupaten Kendal akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2022;
- b. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan 59 (lima puluh sembilan) Kepala Desa di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan usulan Camat se Kabupaten Kendal kecuali Camat Kendal, usulan 59 (lima puluh sembilan) Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 8 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2016 karena berakhir Masa Jabatannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 31);

14. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/432/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2016 karena berakhir Masa Jabatannya terhitung sejak tanggal 8 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Mencabut Penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, baik penghasilan tetap maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memasukkannya ke dalam Kas Desa terhitung sejak tanggal 8 Desember 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Ketua BPD yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 YANG DIBERHENTIKAN
KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA

NO.	N A M A	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	MOKHLAS	JATI	PLANTUNGAN
2.	SUWARNO	JURANGAGUNG	PLANTUNGAN
3.	RUDIYANTO	KEDITEN	PLANTUNGAN
4.	ZAENAL HASANUDIN	SUROKONTOKULON	PAGERUYUNG
5.	BAMBANG PURWANTO	BRINGINSARI	SUKOREJO
6.	NURYANTI DEWI	KEBUMEN	SUKOREJO
7.	NGAHADI	PESAREN	SUKOREJO
8.	IBADI	TAMPINGWINARNO	SUKOREJO
9.	SA'ID	DAMARJATI	SUKOREJO
10.	TAUFIQUL MUJAB	KALIBOGOR	SUKOREJO
11.	AHMAD FAUZI	KALIPAKIS	SUKOREJO
12.	SUYITNO	GENTINGGUNUNG	SUKOREJO
13.	MANSYUR	NGARGOSARI	SUKOREJO
14.	SUHARTOYO	KALIBARENG	PATEAN
15.	SUWARDI	PLOSOSARI	PATEAN
16.	SLAMET	SUKOMANGLI	PATEAN
17.	HADI PRAYITNO	SINGOROJO	SINGOROJO
18.	ADI SUTOPO	CACABAN	SINGOROJO
19.	SRIYATUN	GONOHARJO	LIMBANGAN
20.	SUPRIYADI	TABET	LIMBANGAN
21.	TURKAMUN	KEDUNGBOTO	LIMBANGAN
22.	MUH TAUFIQ	MARGOSARI	LIMBANGAN
23.	SUTRISNO	BLIMBING	BOJA
24.	HARTOYO	PASIGITAN	BOJA
25.	WINDARTO	MEDONO	BOJA
26.	NGAMIDJO, S.Pd.I	PUGUH	BOJA
27.	SLAMET RIYADI, ST	BOJA	BOJA
28.	ISKHON	WONOREJO	KALIWUNGU
29.	PRASTIYO	PURWOKERTO	BRANGSONG
30.	JUMADI	TOSARI	BRANGSONG
31.	SUWONDO	PENJALIN	BRANGSONG
32.	NUR SAID	PUCANGREJO	PEGANDON
33.	AGUS RIYANTO	PUCANGREJO	GEMUH
34.	AHMAD MAWARDI, S.Pd.I	SOJOMERTO	GEMUH
35.	A. SAIKHU	GALIH	GEMUH
36.	MOH JOHAN	BUMIAYU	WELERI
37.	HERU SANTOSO	PUCUKSARI	WELERI
38.	MUHAMMAD ALI RIDHO	NAWANGSARI	WELERI
39.	SANURI	PODOSARI	CEPIRING
40.	SUYOTO	MARGOREJO	CEPIRING
41.	KHAERUDIN	GONDANG	CEPIRING
42.	SUSANTO	TAMBAKREJO	PATEBON
43.	BASUKI	KUMPULREJO	PATEBON

44.	NUR FAIZUN	LANJI	PATEBON
45.	BUDI HARTONO	KARTIKAJAYA	PATEBON
46.	THUKUL PRASTIYO	BANGUNSARI	PATEBON
47.	KOTIMATUN	GEBANGANOM	ROWOSARI
48.	MURTADHO	JATIPURWO	ROWOSARI
49.	NUR CHALIM	TANJUNGANOM	ROWOSARI
50.	AGUS NURUS SOFYAN, SH	GEBANGANOMWETAN	KANGKUNG
51.	NURMUKTON	TRUKO	KANGKUNG
52.	ZAENURI	KALIYOSO	KANGKUNG
53.	DASUKI	JUNGSEMI	KANGKUNG
54.	ACHMAT SUPRIYANTO, S.Sos	KEDUNGASRI	RINGINARUM
55.	BUDIYONO	KEDUNGGADING	RINGINARUM
56.	MUHAMAD MUHYIDIN	NGAWENSARI	RINGINARUM
57.	ISNAENI ALNAS	NGERJO	RINGINARUM
58.	SUMANTO	JATIREJO	NGAMPEL
59.	TUKRIM VERY, S.Ag	KEDUNGSUREN	KALIWUNGU SELATAN

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO